

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Peranan hukum dalam kehidupan masyarakat telah dikenal sejak manusia mulai berinteraksi sosial. Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan. Hubungan antara masyarakat dan hukum sebagaimana diungkapkan dalam adagium *ubi societas ibi ius* (“di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”) menunjukkan bahwa hukum merupakan elemen penting bagi kehidupan bernegara, termasuk di Indonesia.¹

Hubungan antar individu maupun antar badan hukum dalam interaksi sosial menimbulkan hubungan hukum, salah satunya dalam bentuk perjanjian. Melalui perjanjian, para pihak mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hukum perjanjian ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Salah satu asas penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 127

Namun, kebebasan ini tetap harus dijalankan dengan itikad baik dan memperhatikan kepatutan serta kebiasaan yang berlaku.²

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal³ Praktikanya, perjanjian dapat berupa perjanjian bernama (nominaat) maupun tidak bernama (innominaat). Salah satu perjanjian bernama yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara berikut:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian pinjam meminjam menimbulkan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor. Kreditor berhak atas pelunasan utang berikut bunganya serta berkewajiban menyerahkan uang pinjaman sesuai kesepakatan. Sebaliknya, debitor berkewajiban mengembalikan uang pinjaman dan berhak menerima kembali

² M. Fariz Mufidi, “Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Franchise Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi”, hlm. 24, *Disertasi*, yang dikutip oleh Lina Jamilah, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku”, *Jurnal FH UNISBA*, Volume XIII, Nomor 1 Maret - Agustus 2012, hlm. 229.

³ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Penerbit Suluh Media, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 37-38

jaminan setelah utangnya lunas. Untuk memperkuat kedudukan kreditor, perjanjian ini sering dituangkan dalam surat pengakuan hutang yang disertai jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila debitor tidak memenuhi prestasi.⁴

Hukum perdata Indonesia mengenal berbagai lembaga jaminan, seperti gadai dan fidusia untuk benda bergerak, serta hak tanggungan untuk benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁵ Praktiknya, masyarakat sering kali memilih cara yang lebih sederhana, yaitu dengan memberikan surat kuasa menjual kepada kreditor atas objek jaminan.

Pemberian kuasa menjual ini diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdota, yakni sebagai wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam, surat kuasa menjual sering digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang yang dapat dijalankan apabila debitor wanprestasi. Namun penggunaan kuasa menjual sebagai jaminan sering menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait keabsahan dan akibat hukumnya, karena pada dasarnya kuasa jual bukan lembaga jaminan kebendaan.⁶

⁴ Amelia Linati, "Kuasa Menjual dengan Kausa Pengakuan Utang sebagai Dasar Perlaihan Hak Milik atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1416 k/PDT/2020)" *Jurnal Indonesian Notary*, Volume 4 Nomor 1, 2020, hlm. 540.

⁵ Dwi Nugrohandhini, Etty Mulyati, "Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 1, September 2019, hlm. 36

⁶ Khalifa Nur Maulidan, "Keabsahan Akta Kuasa Menjual sebagai Jaminan Atas Perjanjian Hutang Piutang", *Jurnal Officium Notarium*, Volume 1 Nomor 1, April 2012, hlm. 17. Lihat juga Regina

Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN Btm yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, antara Tioro Finel Situmorang (kreditor) dan Demsi Situmorang (debitor). Dalam kasus ini, debitor berhutang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan tertanggal 13 Oktober 2017, dan memberikan Surat Kuasa Menjual tertanggal 14 Oktober 2017 atas rumahnya di Bengkong Mahkota, Batam, sebagai jaminan pelunasan hutang. Namun, setelah jatuh tempo pada 27 Oktober 2017, debitor tidak melunasi hutangnya meskipun telah beberapa kali disomasi. Pengadilan kemudian menyatakan debitor wanprestasi dan mengakui keabsahan kuasa menjual tersebut, sehingga kreditor berhak menjual rumah yang dijadikan jaminan.

Kasus tersebut di atas menimbulkan permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti terkait penggunaan kuasa jual yang dilekatkan dalam perjanjian pengakuan hutang sebagai jaminan pelunasan hutang beserta akibat hukumnya. Permasalahan norma muncul karena objek jaminan berupa tanah dan bangunan dalam praktik tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Padahal, Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang secara khusus digunakan

Destiarany dan Reni Anggriani, "Kedudukan Surat Kuasa Menjual dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Wanprestasi", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Volume 6, Issue 1, 2024, hlm. 56

untuk menjamin pelunasan hutang dengan objek hak atas tanah serta memberikan kepastian hukum dan hak preferen kepada kreditor.

Penggunaan kuasa jual sebagai sarana jaminan dinilai berpotensi menyimpangi ketentuan hukum jaminan kebendaan, khususnya terkait asas publisitas dan asas spesialisitas yang melekat pada Hak Tanggungan, karena kuasa jual pada dasarnya hanya merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan bukan lembaga jaminan kebendaan. Oleh karena itu, persoalan ini penting untuk dikaji guna mengetahui kedudukan hukum kuasa jual dalam perjanjian pengakuan hutang serta akibat hukumnya ketika debitor melakukan wanprestasi.

Permasalahan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kedudukan hukum kuasa jual, tetapi juga mengenai akibat hukum yang timbul apabila kuasa jual dijadikan dasar pelunasan hutang melalui putusan pengadilan. Isu ini penting karena menyangkut kepastian hukum bagi kreditor dan debitor, sekaligus menyangkut konsistensi penerapan sistem hukum jaminan di Indonesia. Apabila penggunaan kuasa jual sebagai sarana pelunasan hutang dibenarkan tanpa batasan yang jelas, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan perbedaan antara hubungan pemberian kuasa dengan lembaga jaminan kebendaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan mengambil judul **“PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG YANG DILEKATI KUASA JUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN HUTANG DEBITOR WANPRESTASI (Studi tentang Putusan Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN.Btm).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah kuasa jual yang dilekatkan dalam perjanjian pengakuan hutang dapat dianggap sebagai jaminan pelunasan hutang menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum dan kekuatan mengikat kuasa jual dalam perjanjian pengakuan hutang sebagai sarana pelunasan hutang ketika debitor wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN.BTm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kuasa jual yang dilekatkan dalam perjanjian pengakuan hutang dapat dianggap sebagai jaminan pelunasan hutang menurut hukum perdata Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dan kekuatan mengikat kuasa jual dalam perjanjian pengakuan hutang sebagai sarana pelunasan hutang ketika debitor wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN.BTm.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dari penelitian yang berjudul **“Perjanjian Pengakuan Hutang yang Dilekati Kuasa Jual sebagai Jaminan Pelunasan Hutang Debitor Wanprestasi (Studi tentang Putusan Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN.BTm)”** merupakan kriteria utama dan kunci dari hasil sebuah karya akademik. Untuk mengetahui karya akademik itu orisinal atau tidak, maka perlu adanya upaya

komparasi, apakah terdapat unsur-unsur perbedaan maupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan yaitu:

No.	Nama Peneliti	Judul, Tahun, dan Jenis Tulisan	Perbedaan
1	Agusvia Rahmi Yanti, Kurnia Warman, Anton Rosari	Kedudukan Surat Pengakuan Utang, 2020, Jurnal Hukum.	Objek dan kedudukan yang membedakan penulisan ini dengan penulisan yang lainnya.
2	Regina Destiarany, Reni Anggriani	Kedudukan Surat Kuasa Menjual dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Wanprestasi, 2019, Skripsi Hukum.	Objek serta perjanjian keabsahan yang membedakan dengan penulisan ini.
3	Khalifa Nur Maulidan	Keabsahan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Atas Perjanjian Hutang Piutang, 2021, Skripsi Hukum.	Rumusan masalah dan objek yang membedakan dengan penulisan ini.
4	Gemi Sugiyarti	Pelaksanaan Kuasa Menjual Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Utang Piutang Di Wilayah Jakarta Selatan, 2018, Tesis Hukum.	Objek dan rumusan masalah yang membedakan dengan penulisan ini.
5	Amelia Linati	Kuasa Menjual Dengan Kausa Pengakuan Utang Piutang Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Mahkamah Agung No. 1416K/PDT/2020), 2020, Jurnal/Putusan Studi Kasus.	Objek dan kuasa menjual yang menjadikan pembeda pada penulisan ini.

E. Landasan Teori

1. Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang yang dalam KUHPerdato disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam yang diatur ketentuan dalam Pasal 1754 KUHPerdato. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁷

Berkenaan dengan utang piutang baik yang berupa uang ataupun barang, terdapat beberapa perjanjian yang diatur di dalamnya yakni diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama yang menyerahkan sejumlah uang yang dapat dihabiskan kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang jenis pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Pasal 1759 KUHPerdato menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1760 KUHPerdato.

Pasal 1763 KUHPerdato menyatakan orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 125

yang ditentukan. Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya menurut perjanjian harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan ditempat dimana pinjaman telah terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1764 KUHPerdato.

2. Kuasa

Hukum positif Indonesia mengatur pemberian kuasa dalam Buku III Bab XVI Pasal 1792 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdato. Pasal 1792 KUHPerdato memberikan batasan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan seseorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan.⁸ Makna “untuk dan atas nama” mempunyai arti yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dan persetujuan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan.⁹

Kuasa merupakan pernyataan seseorang memberikan wewenang kepada bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Penerima kuasa dapat berwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu.

⁸ Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*

Pasal 1792 KUHPdata memberikan pengertian *lastgeving* ini sebagai suatu persetujuan, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (*match*) kepada orang lain yang menerimanya untuk atas Namanya melakukan suatu urusan. Makna “suatu urusan” (*een zaak*) diartikan secara umum sebagai perbuatan hukum, sedangkan makna “atas Namanya” memberikan makna penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa.¹⁰

3. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah dalam hukum perjanjian yang merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.¹¹ Meskipun KUHPdata tidak secara eksplisit mengatur definisi wanprestasi, namun menurut doktrin hukum, wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidaklaksanaan prestasi karena kesalahan Debitor, baik disengaja maupun kelalaian.

Subekti berpendapat wanprestasi terjadi ketika debitor tidak melakukan apa yang dijanjikannya, sehingga dikatakan ia melakukan "wanprestasi".¹² J. Satrio mempunyai pandangan bahwa wanprestasi sebagai ketidakpenuhan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.

¹⁰ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonsia, 1990 hlm. 472

¹¹ Jamil et al., "Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hukum perjanjian indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, 2020, Hlm. 1044-1054.

¹² Nugraha, Sigit Nurhadi, "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019", *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 77-92.

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:¹³

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Debitor sama sekali tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perjanjian.

b. Terlambat memenuhi prestasi

Debitor melakukan prestasi atau kewajiban dalam perjanjian dalam bentuk ini, namun terlambat dari waktu yang telah disepakati.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian

Debitor melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian, maka dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain:¹⁴

a. Ganti Rugi

Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Ganti rugi ini merupakan kompensasi kerugian yang diderita oleh pihak yang tidak melanggar perjanjian.¹⁵

b. Pembatalan Perjanjian

Jika wanprestasi yang dilakukan cukup berat, pihak yang tidak melanggar perjanjian dapat menuntut pembatalan perjanjian. Pembatalan ini mengakibatkan perjanjian tersebut batal dan tidak mengikat lagi bagi para pihak.

¹³ Suhadi et al, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 7, 2021, hlm. 1967-1978.

¹⁴ Agustian, Abel, "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi", *Recital Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 77-92.

¹⁵ Yahman, Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial, Jakarta, 2016.

c. Pemenuhan Perjanjian dengan Ganti Rugi

Pihak yang tidak melakukan wanprestasi dapat meminta agar perjanjian tetap dilaksanakan, namun dengan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melanggar perjanjian. Opsi ini dapat diambil jika pemenuhan perjanjian masih memungkinkan dan diinginkan oleh pihak yang tidak melanggar.

d. Pemenuhan Perjanjian dengan Ganti Biaya

Pihak yang tidak melanggar perjanjian dapat meminta agar perjanjian tetap dilaksanakan, namun dengan biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar. Dalam Pasal 613 KUHPdata, Menjual dan/atau Pelimpahan Hutang Piutang (*cessie*) biasanya terjadi ketika seorang kreditor ingin menjual atau menyerahkan hak tagihannya kepada pihak ketiga. Yang dimana pelimpahan hutang piutang ini harus didasarkan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan agar terjaga keaslian dan juga pelimpahan ini tidak memerlukan persetujuan debitor, tetapi harus diberitahukan agar sahnya pihak ketiga yang berlaku untuk hutang piutang tersebut dikemudian hari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, lingkup dan materi yang mengenai tentang penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang akan tetapi mengikat aspek terapan atau implementasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*) menganalisis, menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup dua fokus utama yaitu:

- a. Kuasa jual yang dilekatkan dalam perjanjian pengakuan hutang dapat dianggap sebagai jaminan pelunasan hutang menurut hukum perdata Indonesia.
- b. Akibat hukum dan kekuatan mengikat kuasa jual dalam perjanjian pengakuan hutang sebagai sarana pelunasan hutang ketika debitor wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.GS/2020/PN.BTm.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang tidak didapat secara langsung dan diperoleh dari studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 66/Pdt.GS/2020/PN Btm;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier, berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi Dokumen, merupakan pengkajian berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Kepustakaan, merupakan pengkajian dengan putusan pengadilan, peraturan-peraturan hukum, buku- buku, yang terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian dalam penelitian hukum menggunakan analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis kualitatif, *pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu

hukum yang hendak di analisa; *kedua*, pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi terhadap bahan-bahan non hukum; *ketiga*, melakukan penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; dan *keempat*, menarik kesimpulan dalam argumentasi yang telah dibangun di dalam suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Analisis ini akan menguraikan keterkaitan antara setiap bab dengan fokus utama penelitian yang sistematis antar bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan terbagi dalam terbagi dalam 7 (tujuh) sub yang menguraikan dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KUASA JUAL, WANPRESTASI, PERJANJIAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan perjanjian, kuasa jual, wanprestasi, dan perjanjian dalam perspektif Islam

BAB III PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG YANG DILEKATI KUASA JUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN HUTANG DEBITOR WANPRESTASI

Bab ini berisi analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah

BAB IV PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.